

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi dan analisis hasil penelitian yang di uraikan sebelumnya , maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana perdagangan barang tanpa memenuhi standar produksi yang dipersyaratkan undang-undang.
  - a. Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Memproduksi barang yang tidak sesuai dengan berat bersih atau netto.
  - c. Memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan barang tertentu.
2. Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pembedaan sangat rendah dibawah ancaman pidana dalam Undang-Undang.
  - a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit – belit dipersidangan;
  - b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
  - c. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
  - d. Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan

dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka, saran yang dapat penulis berikan adalah:

Diharapkan agar majelis hakim yang mengadili perkara khusus Tindak pidana perlindungan konsumen yang sama benar-benar pertimbangkan dengan baik agar dapat berberikan putusan yang adil.